



LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
KELAS 1A KHUSUS
TRIWULAN II**

TAHUN 2023



PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS I A KHUSUS

Jl. Letnan. Jenderal. S. Parman Kav. Slipi Palmerah 11410 Jakarta Barat

Telp. 021-53661110, Fax : 021-5322312

Delegasi : Fax : 021-53661108, Email : delegasi.pnjakbar@gmail.com

Website : www.pn-jakaratbarat.go.id, Email : pengadilanjakaratbarat@gmail.com

PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

(SPAK)

PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS 1A KHUSUS

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2015 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2021 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi.

Disahkan di Jakarta

Juni 2023

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Ttd.

A.BONDAN, S.H.,M.H.
NIP.: 19650717 199212 1 002

Ketua Tim Zona Integritas

Ttd.

JON SARMAN SARAGIH, S.H., M.Hum.
NIP.: 19650307 199212 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Periode April - Juni 2023 pada Pengguna Layanan Pengadilan di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Aplikasi *si SUPER* Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi yang dapat diartikan bahwa kepuasan pengguna pengadilan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan oleh para Pengguna Layanan Pengadilan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang diambil dengan cara menyebarkan kuesioner ke para Pengguna Layanan Pengadilan.

Pelaksanaan laporan survei ini masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, Juni 2023.

Tim Survei

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud Dan Tujuan.....	2
C. Landasan Hukum.....	2
D. Rencana Kerja.....	2
E. Tahapan Pelaksanaan.....	2
BAB II.....	4
METODOLOGI PENELITIAN.....	4
A. Metode Penelitian.....	4
B. Populasi Dan Sampel.....	4
C. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	4
D. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	4
E. Teknik Analisis Data.....	5
BAB III.....	7
PROFIL RESPONDEN.....	7
BAB IV.....	9
HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI.....	9
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN.....	9
BAB IV.....	12
PENUTUP.....	12
1. Kesimpulan.....	12
2. Rekomendasi.....	12

DAFTAR TABEL

Tabel 1	5
Tabel 2	6
Tabel 3	7
Tabel 4	7
Tabel 5	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

C. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

D. Rencana Kerja

Pengukuran/Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus, pada tahun 2023 ini dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali, yaitu Triwulan I (Periode Januari s/d Maret), Triwulan II (Periode April s/d Juni), Teriwulan III (Periode Juli s/d September) dan Triwulan IV (Periode Oktober s/d Desember). Pada Laporan ini, Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilaksanakan pada bulan April sampai Juni Tahun 2023.

E. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, antara lain:

1. Tim survei menggunakan Aplikasi siSUPER Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (BADILUM) Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mendapatkan data Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK),

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi.;

2. Tim Survei membuka hasil perhitungan Indeks Survei melalui Aplikasi siSUPER Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (BADILUM) Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

C. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

D. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara mengarahkan kepada semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengisi Aplikasi Survei Persepsi Anti Korupsi/siSUPER, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi. Kuesioner/Angket tersebut terdiri dari 10 indikator ruang lingkup dalam hal ini yaitu Manipulasi Peraturan, Penyalahgunaan Jabatan, Menjual Pengaruh, Transaksi Biaya, Biaya Tambahan, Hadiah, Transparansi Biaya, Percaloan, Perbuatan Curang, dan Transaksi Rahasia yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan, Kompetensi/Kemampuan Petugas dalam Pelayanan, Perilaku Petugas dalam Pelayanan, Sarana dan Prasarana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks Anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1–4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Tabel 1

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 2

Bobot Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi

No.	Mutu Pelayanan	Skala Penilaian	
		Skala 100	Skala 1-4
1.	Sangat Baik	81,26 - 100,00	3,26 - 4,00
2.	Baik	62,51 - 81,25	2,51 - 3,25
3.	Kurang Baik	43,76 - 62,50	1,76 - 2,50
4.	Tidak Baik	25,00 - 43,75	1,00 - 1,75

BAB III
PROFIL RESPONDEN

1. Tingkat pendidikan responden

Tabel 3

Tingkat pendidikan responden

No.	Klarifikasi	Frekuensi
1.	SD	0
2.	SLTP	0
3.	SMU	17
4.	DIPLOMA 1	0
5.	DIPLOMA 2	1
6.	DIPLOMA 3	25
7.	S1	110
8.	S2	47
9.	S3	0

Berdasarkan tabel diatas diperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar Sarjana (S1).

2. Pekerjaan responden

Tabel 4

Jenis pekerjaan responden

No.	Klasifikasi	Frekuensi
1.	PNS	1
2.	TNI	0
3.	POLRI	0
4.	SWASTA	56
5.	WIRUSAHA	16
6.	TENAGA KONTRAK	6
7.	LAINNYA	121

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 121 responden

pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus memiliki pekerjaan lainnya.

3. Kelompok usia responden

Tabel 5
Usia responden

No.	Klasifikasi	Frekuensi	%
1.	18 - 28 tahun	13	6,53
2.	29 - 39 tahun	88	44,22
3.	40 - 49 tahun	72	36,18
4.	50 - 59 tahun	24	12,06
5.	60 – 69 tahun	2	1,00

Berdasarkan tabel diatas Responden pengguna layanan pada pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 - 39 tahun.

BAB IV
HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Berdasarkan Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus dan analisis data yang telah dilakukan melalui Aplikasi Survei Persepsi Anti Korupsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum si SUPER telah diketahui bahwa hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus diperoleh nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) periode 1 April sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar **3,81 / 95,25%** berada pada kategori mutu pelayanan “**A (Sangat Baik)**” (pada interval 81,26-100,00). Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus yang hendak kita capai sebesar 90% ternyata hasil tersebut mencapai sasaran yang kita hendak capai.

Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi tersebut di atas, terdiri dari 10 (sepuluh) unsur pertanyaan. Selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap 10 Unsur Pertanyaan sebagai berikut:

1. Unsur Manipulasi Peraturan

Dari unsur manipulasi peraturan yang dinilai Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dari hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tersebut, unsur Manipulasi Peraturan telah diperoleh nilai sebesar 797;

2. Unsur Penyalahgunaan Jabatan

Dari unsur penyalahgunaan jabatan yang dinilai Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu. Dari hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tersebut, unsur penyalahgunaan jabatan telah diperoleh nilai sebesar 746;

3. Unsur Menjual Pengaruh

Dari unsur menjual pengaruh yang dinilai Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara. Dari hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tersebut, unsur menjual pengaruh telah diperoleh nilai sebesar 718;

4. Unsur Transaksi Biaya

Dari unsur transaksi biaya yang dinilai Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan. Dari hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tersebut, unsur transaksi biaya telah diperoleh nilai sebesar 766;

5. Unsur Biaya Tambahan

Dari unsur biaya tambahan yang dinilai Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan. Dari hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tersebut, unsur biaya tambahan telah diperoleh nilai sebesar 778;

6. Unsur Hadiah

Dari unsur hadiah yang dinilai Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta). Dari hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tersebut, unsur hadiah telah diperoleh nilai sebesar 756;

7. Unsur Transparasi Biaya

Dari unsur transparasi biaya yang dinilai Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan. Dari hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tersebut, unsur transparasi biaya telah diperoleh nilai sebesar 762;

8. Unsur Percaloan

Dari unsur percaloan yang dinilai Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan. Dari hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tersebut, unsur percaloan telah diperoleh nilai sebesar 775;

9. Perbuatan Curang

Dari unsur perbuatan curang yang dinilai Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan. Dari hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tersebut, unsur perbuatan curang telah diperoleh nilai sebesar 763;

10. Transaksi Rahasia

Dari unsur transaksi rahasia yang dinilai Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan. Dari hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tersebut, unsur transaksi rahasia telah diperoleh nilai sebesar 759;

Dari hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut telah diperoleh 3 (tiga) Nilai Unsur Tertinggi dan 3 (tiga) Nilai Unsur Terendah, dengan hasil sebagai berikut:

1. Nilai Unsur Tertinggi

Dari hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi telah diperoleh 3 (tiga) nilai tertinggi, sebagai berikut:

- a) Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, diperoleh nilai 797;
- b) Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan, diperoleh nilai 778;
- c) Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan, diperoleh nilai 775;

2. Nilai Unsur Terendah

Dari hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi telah diperoleh 3 (tiga) nilai terendah, sebagai berikut:

- a) Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara, diperoleh nilai 718;
- b) Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu, diperoleh 746;
- c) Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta), diperoleh nilai 756;

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi yang dilakukan kepada para Pencari Keadilan melalui Aplikasi si SUPER Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang diperoleh dari 200 orang Responden, adapun capaian yang diharapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1 A Khusus sebesar 90 % dan dari hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat telah diperoleh Nilai Indeks sebesar 3,81 / 95,25% berada pada kategori mutu pelayanan “A (Sangat Baik)” pada interval 81,26-100,00.

2. Rekomendasi

Kepada jajaran Manajemen dan seluruh Pegawai di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, hendaknya untuk lebih meningkatkan lagi dalam mutu pelayanan di setiap Pelayanan yang diberikan kepada para Pencari Keadilan, khususnya terhadap 3 (tiga) nilai Unsur Terendah yaitu Unsur Menjual Pengaruh, Penyalahgunaan Jabatan dan Unsur Tanda Terimakasih, supaya para Pencari Keadilan merasa puas disetiap pelayanan yang diberikan.

**Hasil Tindak Lanjut 3 (Tiga) Nilai Terendah
Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
Periode April - Juni 2023
Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat**

Dari hasil analisis Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) telah diperoleh 3 (tiga) nilai terendah yaitu:

- a) Pernahkah dihubungi oleh seorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara, diperoleh nilai 718;
- b) Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu, diperoleh 746;
- c) Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta), diperoleh nilai 756;

No.	Unsur	Tindak Lanjut
1.	Menjual Pengaruh	Pimpinan dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah dilakukan sosialisasi larangan menghubungi pihak untuk pengurusan surat/berkas perkara, dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah dilengkapi dengan call centre dan nomor layanan Whatsapp sehingga tidak ada lagi pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menghubungi pihak menggunakan nomor pribadi.
2.	Penyalahgunaan Wewenang	Pimpinan dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah melaksanakan penandatanganan pakta integritas, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam melakukan pekerjaan disertai dengan keintegritasan yang tinggi sehingga menghindarkan dari penyalahgunaan wewenang.
3.	Tanda Terimakasih	Pimpinan dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah melaksanakan penandatanganan pakta integritas yang memuat perihal penolakan gratifikasi langsung dan telah dilakukan Public Campaign dan menggalakan PIN yang bertuliskan "Tolak Gratifikasi"


Demikianlah Hasil Tindak Lanjut 3 (tiga) nilai terendah Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini dibuat, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Juni 2023.

Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Barat,

Panitera, 

Ttd.

A.Bondan, S.H., M.H. 

Ttd.

Burhanuddin, S.H., M.H.